

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap peran ECPAT dalam penanganan eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata di Indonesia dihubungkan dengan *Convention on The Right of The Child 1989*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya kasus eksploitasi seksual komersial anak yang telah dijadikan sebagai salah satu isu internasional, ECPAT telah memberikan perannya dalam menangani kasus tersebut. Menggunakan konsep NGO, ECPAT disebutkan memiliki tiga peran, yaitu sebagai *agenda setter*, *educator*, dan *counterparts*. Melalui peran tersebut ECPAT telah berkontribusi kepada Indonesia untuk setidaknya menekan angka pada kasus tersebut walaupun pada kenyataannya tidak berkurang drastis.
2. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 beserta protokol tambahannya dengan mentransformasi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tersebut telah dua kali diubah melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 untuk menyelaraskan perubahan kondisi sosial yang ada. Selain itu, Indonesia juga telah

meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak secara khusus membahas mengenai eksploitasi seksual anak. Peran ECPAT sebagai LSM / NGO juga tercantum dalam Protokol Opsional tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) sehingga ECPAT telah mendapatkan mandate untuk secara khusus membantu mengenai pengakhiran ESKA di Indonesia. Melihat peran yang sudah dijalankan oleh ECPAT dalam menangani kasus ESKA di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa ECPAT berperan aktif sehingga membuat perubahan bagi masyarakat Indonesia dalam memandang isu kejahatan ESKA memang betul adanya.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran untuk penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap peran ECPAT dalam penanganan eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata di Indonesia dihubungkan dengan *Convention on The Right of The Child 1989*, yaitu:

1. Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, peran ECPAT memang sudah aktif dalam upaya pengakhiran ESKA, tetapi Pemerintah Indonesia juga perlu berperan lebih untuk penanganan ESKA di

Indonesia khususnya pada sektor pariwisata yaitu dengan cara membuat regulasi baru mengenai penerapan sanksi bagi pelaku ESKA.

2. Undang-Undang Indonesia memang sudah membahas mengenai perlindungan anak atau pemenuhan haknya, tetapi Undang-Undang juga dinilai lemah dalam menerapkan sanksi pada pelaku ESKA. Dapat disimpulkan bahwa dengan regulasi mengenai penerapan sanksi yang cenderung lemah untuk menghukum pelaku, dapat dikatakan jika kenaikan kasus ESKA yang terus terjadi masih akan terus terjadi di kemudian hari karena pelaku merasa aman dengan penerapan sanksi yang ringan.